

**Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19
Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan**

Oleh:
Fernando Frisky Tumiwa¹
Sarah Sambiran²
Agustinus B. Pati³

Abstrak

Keberhasilan pembangunan desa dalam hal penangan Covid 19 salah satunya tergantung pada transparansi pengelolaan APBDesa saat pandemi Covid-19. Sebagaimana yang terjadi pada Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, masih bermasalah pada aspek Transparansi mengenai hal-hal apa saja yang sudah dibangun, dibuat dan dihasilkan dilapangan saat laporan penganggaran pembangunan bidang-perbidang berdasarkan infografis APBDesa 2020. Oleh karena itu peneliti berupaya mengetahui bagaimana Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian yang didapati, pertama pada poin transparansi pemerintah Desa Ranaoiapo belum sepenuhnya menerapkan bentuk transparansi pengelolaan APBDes tahun 2020 dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan realisasi penganggaran program secara spesifik sehingga kesan bagi masyarakat adalah minimnya informasi publik terhadap rincian pengelolaan keuangan Desa. Kedua pada aspek akuntabilitas pengelolaan APBDes Ranaoiapo pemerintah Desa melakukan pelaporan penggunaan Keuangan Desa melalui aplikasi keuangan Desa serta melalui infografis. Namun dalam Infografis tersebut masi kurang tepat rincian realisasi penggunaan APBDes *item by item*. Apalagi dalam konteks penangan pandemi, tiap-tiap rincian program dan penggaran tidak dimuat secara spesifik. Dan ketiga adalah aspek partisipasi, dalam rangka upaya transparansi publik mengenai penggunaan keuangan Desa maka secara partisipasi masyarat belum serta-merta dilibatkan.

Kata Kunci : Transparansi, Pengelolaan APBDes, Pandemi Covid-19

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan di Desa maka tentu pemerintah pusat dan pemerintahan daerah turut bekerjasama melahirkan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Menjadi penting juga bagi pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan sumber daya kepada pemerintah Desa agar dapat melakukan tujuan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat Desa. Sumber daya yang dimaksud berupa pengalokasian anggaran khusus pelaksanaan pembangunan desa yang kita kenal dengan Dana Desa. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten. Desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jika melihat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah sudah diserahkan kepada desa, sehingga desa memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa.

Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menuntut desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Di sinilah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah sangat berperan dalam mengawal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa. (BPKP 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 10 menjelaskan, Desa mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut diberikan secara langsung kepada Kepala Desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau biasa disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa dalam menyusun APBDesa harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam pasal 73 ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja

desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (Undang-undang, No. 6/2014). Musyawarah yang dilakukan desa seperti yang terdapat dalam pasal 54 ayat 1 merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Didalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan Permendagri No.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional yang memfokuskan pada pembangunan Desa. Dimana desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintah yang besumber dari pemerintah pusat, karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah pusat lebih cepat tersampaikan dan desa dituntut untuk melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin (Rahmi Fajri, 2015). Oleh sebab itu berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maka pemerintah Desa dituntut melakukan pengelolaan secara benar, bijak dan teratur.

Berkaitan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), tentunya tidak lepas dari kemampuan pemerintah desa untuk mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong good governance, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong

akuntabilitas, transparansi dan responsivitas pemerintah local (Arifiyanto dan Taufikurohman 2014).

Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan APBDes juga sebagai bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. Good governance menurut Solekhan (2012) merupakan “penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.” Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa. Oleh sebab itu pemerintah desa harus mengelola APBDes secara benar untuk mencapai pemerintahan desa yang baik.

Di Kabupaten Minahasa Selatan ada sebuah Desa yang menjadi sorotan peneliti mengenai pembangunan Desa. Desa yang dimaksud adalah desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo. Pembangunan di Desa Ranaoiapo masi terlihat tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur. Kondisi ini sepertinya tidak seimbang dengan penggunaan APBDesa di bidang pelaksanaan pembangunan Desa, terutama saat pandemi Covid-19. Jika melihat total APBDesa Ranaoiapo pada tahun 2020 maka secara akumulatif berada pada angka Rp. 1.475.861.651. Angka APBDesa tersebut cukup besar untuk menopang pembangunan Desa.

Secara spesifik anggaran yang digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan Desa pada tahun 2020 berada pada pada angka Rp. 803.560.000, sedangkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa berapa pada angka Rp. 566.301.561,

dan bidang pelaksanaan pembinaan masyarakat berada pada angka Rp. 42.000.000. Angka diatas merupakan sebuah upaya transparansi dari pengelolaan APBDesa, Namun kondisi itu masi berbenturan dengan fakta hasil pembangunan Desa dilapangan yang masi dijumpai berbagai masalah yang sangat fundamental. Lebih khusus peneliti menyoroti masalah penggunaan anggaran Dana Covid-19 di Desa Ranaoiapo.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan yang dilakukan oleh peneliti melihat sejak pandemi Covid-19 pembangunan desa hanya ada pendirian posko covid-19 dan tidak dijumpai pembangunan lain. Selanjutnya pembangunan di bidang kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat sepertinya tidak terlihat dilapangan dan terakhir pembangunan kesehatan seperti puskesmas tidak jalan. Yang menjadi juga sorotan dalam pengelolaan APBDes adalah masalah penanganan Covid-19. Dilapangan hanya ada pendirian posko dan tidak terlihat aktivitas lain yang berhubungan dengan penanganan Covid-19. Jika melihat kondisi pandemi, banyak warga yang terdampak secara ekonomi seharusnya pemerintah desa melakukan fokus pengelolaan APBDes pada bidang Kesehatan dan pembagian sosial. Anggaran Covid-19 yang dialokasikan dari APBDes berjumlah Rp. 71.000.000 Sedangkan penerima manfaat atau bantuan langsung Tunai ada 86 keluarga dengan rincian Rp. 300.000. setiap bulan. Bantuan tersebut berlangsung sejak tahun 2020. Namun bantuan BLT bukan berasal dari alokasi APBDes melainkan bantuan yang berasal dari pemerintah Daerah. Artinya peneliti menyoroti bahwa anggaran APBDes

Desa Ranaoiapo cukup banyak untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19, tetapi anggarannya tidak tahu sampai sejauh mana pengelolaannya sejak pandemi Covid-19.

Oleh sebab itu menurut peneliti pengelolaan APBDesa Ranaoiapo saat pandemi Covid-19 masi bermasalah pada aspek Transparansi mengenai hal-hal apa saja yang sudah dibangun, dibuat dan dihasilkan dilapangan saat laporan penganggaran pembangunan bidang-perbidang berdasarkan infografis APBDesa 2020. Oleh karena itu peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana pengelolaan APBDesa Ranaoiapo khususnya saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dalam penelitian ini peneliti memberikan perumusan masalah adalah *Bagaimana Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan?*

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dengan objek penelitian Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 beserta dengan sumber-sumber yangterkait lainnya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara *holistic*

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Moleong (2007:6)

Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Fokus penelitian ini menggunakan pendekatan teori Transparansi yang disampaikan oleh Menurut Hafiz (2011:72). Hafiz mengatakan, Transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu fokus penelitian ini akan mengkaji pada aspek keterbukaan informasi dan kejujuran dari pemerintah Desa dalam melaksanakan program-program pembangunan Desa pada saat Pandemi Covid-19 yang menggunakan anggaran APBDes tahun 2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini yang berjudul *Transparansi Pengelolaan APBDes Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan* maka secara konseptual pembahasan penelitian ini menggunakan pendekatan teori Transparansi Hafiz (2011:72). Hafiz mengatakan, Transparansi adalah

keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pembahasan penelitian ini dapat diuraikan dalam poin-poin sebagai berikut:

Sistem Transparansi Pengelolaan APBDES

Sebelum peneliti membahas mengenai bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranaoiapo pada tahun anggaran 2020/2021 maka sebelumnya peneliti ingin menguraikan apa yang dimaksud dengan sistem. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa sistem adalah perangkat unsur yang saling berkaitan untuk membangun sebuah totalitas. Sedangkan menurut Sutabri (2012) bahwa sistem secara sederhana adalah kumpulan unsur, komponen atau variable yang terorganisasi, saling bekerjasama, saling bergantung satu sama lain dan terpadu. Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menarik pengertian sistem sebagai suatu proses yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Maka di dalam konteks pembahasan ini maka sistem yang akan dilihat adalah mengenai bagaimana proses pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranaoiapo untuk mencapai tujuan yang baik bagi transparansi publik.

Rujukan dalam Sistem pengelolaan Keuangan Desa telah diatur dalam peraturan menteri dalam

Negeri normor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Pasal 2 disebutkan Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Untuk dapat memahami sejauhmana 3 poin diatas yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, dilaksanakan maka berikut peneliti jabarkan poin-poin pembahasan yang dimaksud dalam konteks pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranaoiapo sebagai berikut.

Transparansi

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah

termasuk keuangan Desa. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi dapat diukur melalui Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan kepada masyarakat dan Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi. Dalam konteks pembahasan dalam penelitian ini maka berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranaoiapo tahun 2020 yang berkaitan dengan transparansi adalah bahwa pihak Sekretaris Desa mengatakan bentuk pengelolaan keuangan APBDes dalam konteks transparansi adalah melalui sistem digitalisasi. Pemerintah desa dalam melaporkan anggaran menggunakan aplikasi dari kementerian Desa. Dalam aplikasi tersebut dibuat laporan realisasi anggaran kepada pemerintah daerah serta unsur pemerintah Desa. Selanjutnya kepala jaga mengatakan bahwa bentuk transparansi keuangan desa adalah mengikuti aturan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan meminta persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.

Dari hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan tidak memuat makna dari transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa. Kedua informan tersebut tidak menjelaskan bagaimana proses transparansi serta apa bentuk dari realisasi penggunaan keuangan Desa atau APBDes. Menurut hemat berpikir

peneliti seharusnya pemerintah menjabarkan sistem pengelolaan APBDes dari proses perencanaan, pelaksanaan serta penganggaran realisasi program dilapangan. Hal itu bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang sudah dilakukan dari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ranaoiapo. Pada intinya peneliti menyimpulkan bahwa aspek pengelolaan APBDes Ranaoiapo tahun 2020 yang dilihat dari aspek transparansi maka menurut peneliti belum sepenuhnya pemerintah melaksanakan bentuk-bentuk transparansi pengelolaan APBDes tahun 2020. Sehingga menimnya pengetahuan masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang berkaitan dengan penggunaan Keuangan Desa apalagi pada saat Pandemi Covid-19.

Akuntabilitas

Akuntabilitas Laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah).

Pada konteks pembahasan dalam penelitian ini maka bentuk akuntabilitas pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa Ranaoiapo tahun 2020/2021, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa bahwa bentuk akuntabilitas adalah pelaporan realisasi keuangan Desa di dalam Aplikasi, sedangkan menurut kepala jaga dan ketua Badan Permusyawaratan Desa adalah melalui Infografis APBDes. Dari keterangan tersebut peneliti berpendapat bahwa memang benar adanya Infografis APBDes yang dijumpai dilapangan. Namun dalam Infografis tersebut masi kurang tepat rincian realisasi penggunaan APBDes *item by item*. Apalagi dalam konteks penanganan pandemi, tiap-tiap rincian program dan penggaran tidak dimuat secara spesifik. Misalnya soal program penganggaran masker, jumlah penerima BLT serta program pembangunan fisik seperti jalan dan bak air tidak dimuat.

Oleh sebab itu peneliti berpendapat bahwa makna dari pada akuntabilitas yaitu bentuk-bentuk apa yang perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa mengenai penggunaan APBDes tidak dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Desa Ranaoiapo. Hal itulah yang menimbulkan pertanyaan peneliti dan masyarakat apa saja sebenarnya program yang sudah terealisasi dalam penggunaan APBDes terutama pada saat penanganan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah Desa bekerja dengan baik dan benar soal penggunaan APBDes.

Parsitipasi

Pada poin pembahasan ini peneliti akan memfokuskan pada keterlibatan publik dalam penanganan pandemi Covid-19 namun mengukurnya pada aspek realisasi

penganggaran program penanganan pandemi Covid-19. Partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat terpenuhinya prinsip akuntabilitas dari penyelenggara pemerintahan di desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan- kebijakan yang menyimpang.

Menurut hemat peneliti kondisi ini yang membuat masyarakat bertanya soal program dan penganggaran penanganan pandemi Covid-19. Peneliti juga menyentil sedikit soal kegiatan-kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di Desa, peneliti melihat minimnya kegiatan atau program yang dilaksanakn dilapangan. Hal mendasar seperti posko dan pembagian masker terlihat dilapangan namun tidak berlangsung lama. Kegiatan kesehatan seperti penyediaan fasilitas puskesmasdes juga tidak ada. Selain itu juga keterangan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa dan Kepala jaga seperti bertabrakan soal panganggaran Penangan Pandemi Covid-19. Sekretaris Desa mengatakan Rp. 55.000.000 Sedangkan kepala jaga mengatakan Rp. 80.000.000. Artinya ada ketidak konsistensi informasi publik.

Pada intinya peneliti menyimpulkan bahwa aspek partisipasi masyarakat Desa belum sepenuhnya berjalan di Desa Ranaoiapo saat penangan pandemi Covid-19. Sehingga menimbulkan pertanyaan publik soal penggunaan APBDes dan informasi keuangan Desa yang tidak tersruktur dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam penelitian ini yang berjudul Transparansi Pengelolaan APBDES Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama pada poin transparansi pemerintah Desa Ranaoiapo belum sepenuhnya menerapkan bentuk transparansi pengelolaan APBDes tahun 2020 dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan realisasi penganggaran program secara spesifik sehingga kesan bagi masyarakat adalah minimnya informasi publik terhadap rincian pengelolaan keuangan Desa. Program penanganan pandemi Covid-19 yakni pendirian posko dan pembagian masker serta handzanitiser tidak berlangsung lama. Sedangkan penerima bantuan langsung tunai realisasinya tidak semua mendapatkannya sesuai prosedur.

Kedua pada aspek akuntabilitas pengelolaan APBDes Ranaoiapo pemerintah Desa melakukan pelaporan penggunaan Keuangan Desa melalui aplikasi keuangan Desa serta melalui infografis. Namun dalam Infografis tersebut masi kurang tepat rincian realisasi penggunaan APBDes *item by item*. Apalagi dalam konteks penangan pandemi, tiap-tiap rincian program dan penggaran tidak dimuat secara spesifik. Misalnya soal program penganggaran masker, jumlah penerima BLT serta program pembangunan fisik seperti jalan dan bak air tidak dimuat.

Dan ketiga adalah aspek partisipasi, dalam rangka upaya transparansi publik mengenai penggunaan keuangan Desa maka

secara partisipasi masyarakat belum serta-merta dilibatkan. Misalnya penyusunan program perencanaan dan penganggaran program penanganan pandemi Covid-19, belum dilibatkan. Artinya saat pandemi Covid-19 tidak ada bentuk keterlibatan warga dalam penanganan pandemi.

Saran

Dalam penelitian ini yang berjudul *Transparansi Pengelolaan APBDES Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Ranaoiapo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan* dapat diberikan saran sebagai berikut: Pertama pemerintah Desa sudah benar menerapkan sistem transparansi dengan aplikasi keuangan Desa serta pemaparan infografis. Namun untuk aplikasi perlu dikerjakan secara benar dan terus menerus serta melakukan sosialisasi kepada warga Desa. Selanjutnya dalam pemaparan infografis pemerintah Desa perlu secara spesifik menerapkan setiap program penganggaran item by item sehingga warga muda mengerti.

Kedua pemerintah harus bertanggungjawab kepada masyarakat mengenai pengelolaan APBDes dalam bentuk kegiatan atau program yang berhasil dilaksanakan dilapangan.

Dan terakhir pemerintah Desa harus memberikan kesempatan kepada warga Desa agar memberikan masukan terhadap proses pengelolaan Desa baik dari perencanaan program dan realisasi pelaksanaan program dilapangan.

Daftar Pustaka

Andrianto. N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui*

- eGovernment*. Malang: Bayumedia Publishing
- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta
- Agus Dwiyanto. A. 2006. *Mewujudkan Good Governanace Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta Gajah Mada: University Perss
- Haryatmoko. 2011. *Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2: 1.
- Maria Eni Surasih, *Pemerintah Desa dan implementasinya*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Nurcholis. Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Sabarno. Hidayat. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read Tahir. A. 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.

Sumber-Sumber lain:

- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.
37 Tahun 2007 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
2005, tentang Standar Akuntansi
Pemerintah

.